



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilo Sardi Bin Marsum Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai / Komplek Sosial No. 10 RT./ RW. 004/006 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau Jalan Jaga Kaha RT. 02 Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Susilo Sardi Bin Marsum (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk secara tanpa hak” yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Susilo Sardi Bin Marsum (Alm) selama 1 (satu) Tahun;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Susilo Sardi Bin Marsum (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya-Buntok, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steak, of stootwapen*)". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke hutan mencari kayu kecil untuk membuat tangkai jaring ikan dengan membawa sebilah badik milik

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps



Terdakwa yang disimpannya di samping pinggang sebelah kiri lalu tidak lama kemudian saat Terdakwa berada di hutan Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, setelah itu Terdakwa keluar dari hutan dengan maksud/tujuan untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Sdr. Supiani;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Palangka Raya-Buntok, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Tengah yang sedang melaksanakan patroli dan penyelidikan perkara Tindak Pidana Narkotika, kemudian Saksi M. Abdul Hajid Bin Suratman bersama dengan Saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani yang merupakan anggota kepolisian Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan senjata penikam atau senjata penusuk yang berupa sebilah badik dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda yang dikuasai, dibawa, dimiliki, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa di samping pinggang sebelah kiri, selanjutnya Saksi M. Abdul Hajid Bin Suratman bersama dengan Saksi Ahmad Tamsi Hairani Bin Muhammad Yamani yang merupakan anggota kepolisian Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam jenis badik tersebut;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut, anggota kepolisian telah mengamankan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan, adapun barang bukti tersebut antara lain :

- 1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang berupa sebilah badik dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh badik tersebut berasal dari pemberian teman Terdakwa lima tahun yang lalu. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sebilah badik tersebut di samping pinggang sebelah kiri untuk berjaga-jaga serta senjata tajam jenis badik tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah



pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), melainkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Abdul Hajid Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam di tempat umum tanpa izin pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Pukul 13.30 WIB, di jalan lintas Palangka Raya-Buntok, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pualng Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penggeledahan yaitu senjata tajam jenis pisau atau badik dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di samping pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Tamsi Hairani Bin M. Yamani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam di tempat umum tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Pukul 13.30 WIB, di jalan lintas Palangka Raya-Buntok, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pualng Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau atau badik dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di samping pinggang Terdakwa sebelah kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sebelumnya ditemukan barang bukti lain berupa narkoba jenis sabu baru setelah itu di temukan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi pada saat membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB pada saat di Jalan Lintas Palangka Raya-Buntok, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara Terdakwa simpan di samping badan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang bangunanrumah dan pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi (petugas kepolisian) Terdakwa ada mencari kayu kecil untuk membuat tangkai jaring ikan kemudian Terdakwa dihubungi seseorang untuk memesan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa langsung memesan sabu ke Saudara Supiani untuk diantarkan pesanan barang sabu tersebut dan saudara Supiani meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan dekat jembatan pertama arah jalan buntok;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) bilah badik yang diletakkan di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps





samping badan/pinggang Terdakwa sebelah kiri yang ditutupi celana dan baju Terdakwa serta narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi karena membawa senjata tajam di tempat umum;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi pada saat membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB pada saat di Jalan Lintas Palangka Raya-Buntok, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi (petugas kepolisian) Terdakwa ada mencari kayu kecil untuk membuat tangkai jaring ikan kemudian Terdakwa dihubungi seseorang untuk memesan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa langsung memesan sabu ke Saudara Supiani untuk diantarkan pesanan barang sabu tersebut dan saudara Supiani meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan dekat jembatan pertama arah jalan buntok;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) bilah badik yang diletakkan di samping badan/pinggang Terdakwa sebelah kiri yang ditutupi celana dan baju Terdakwa serta narkoba;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau atau badik dengan Panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara Terdakwa simpan di samping badan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang bangunan rumah dan pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis parang tersebut dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Susilo Sardi Bin Marsum Alm yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang, dan senjata tajam yang dibawanya tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai tukang bangunanrumah serta senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps





dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020 sekira pukul 13.30 WIB pada saat di Jalan Lintas Palangka Raya-Buntok, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa membawa 1 (satu) bilah badik yang diletakkan di samping badan/pinggang Terdakwa sebelah kiri yang ditutupi celana dan baju Terdakwa pada saat Saksi M. Abdul Hajid dan Saksi Ahmad Tamsi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah badik yang merupakan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan rumah dan pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan Terdakwa membawa senjata tajam sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui semua perbuatannya, berjanji tidak akan menglangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Sardi Bin Marsum Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Susilo Sardi Bin Marsum Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)